



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Pejabat Struktural Komnas HAM
2. Kepala Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM
3. Pejabat Fungsional Komnas HAM
4. Seluruh Pegawai Komnas HAM

**SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PELAKSANAAN KERJA DINAS DARI RUMAH  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

1. Dasar Hukum:
  - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - b. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
  - c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - d. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
  - e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya tertanggal 20 Februari 2020;
2. Mempertimbangkan serta memperhatikan perkembangan terkini yaitu:
  - a. Perkembangan wabah COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia;
  - b. Seruan Gubernur DKI Jakarta tanggal 20 Maret 2020 terkait penutupan fasilitas operasional serta tidak melakukan kegiatan di perkantoran;
  - c. Kantor Pusat Komnas HAM berada di Jakarta;
  - d. Perlunya memberikan perlindungan maksimal kesehatan sesuai prinsip Hak Asasi Manusia;

- e. Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - f. Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3. Berdasarkan butir-butir pada point 1 dan 2 di atas, agar:
- a. Seluruh Pegawai Komnas HAM melaksanakan Kerja Dinas dari Rumah (*Work From Home*), kecuali yang melaksanakan urusan-urusan sangat penting dan mendesak atas penugasan/ijin atasan;
  - b. Kepala Biro Umum mengatur pelaksanaan administrasi keuangan yang dibatasi pada hal yang bersifat penting dan mendesak seperti pembayaran gaji/honorarium dan operasional rutin, serta memaksimalkan pelaksanaan transaksi keuangan melalui metode bukan tunai;
  - c. Kepala Biro Umum mengatur pengamanan dan kebersihan kantor secara proporsional dan terbatas;
  - d. Pelaksanaan pertemuan/rapat/pelayanan dilakukan dengan metode *tele-conference* atau melalui media *on line* yang ada;
  - e. Mekanisme absensi dan pelaporan tugas masing-masing pegawai setiap hari kerja diatur/dikoordinir di setiap biro/perwakilan oleh masing-masing Kepala Bagian atau Kepala Sekretariat Kantor Perwakilan;
  - f. Setiap Pegawai agar mengetahui Protokol Penanganan Covid-19 yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 12 Maret 2020, yang dapat dibaca atau diunduh pada link: <https://bit.ly/2wqLSKi>;
4. Ketentuan ini berlaku 14 hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020, dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan yang ada;

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Maret 2020

SEKRETARIS JENDERAL,



TASDIYANTO

Tembusan kepada Yth:  
Pimpinan dan Anggota Komnas HAM